

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh

MERI YANTIKA

210710010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

MERI YANTIKA

210710010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2025**

SURAT PERYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Meri yantika

NPM : 210710010

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “dublikasi” dari karya orang lain, Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang undang yang berlaku.

Dalam proses pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 20 Juni 2025



Meri yantika

210710010

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu
Syarat memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:
Meri Yantika
210710010**

Batam, 19 Juli 2025



**Padrisan Jamba, S.H., M.H
Pembimbing**

ABSTRAK

Tindakan pidana pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang mengancam reputasi orang lain. Ada dua unsur dalam tindakan pidana pencemaran nama baik di mana seorang hakim memiliki hak kewajiban untuk membuktikannya, unsur subyektif dan obyektif serta kedengkian. Seorang pelaku tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya kecuali ia melakukan elemen-elemen ini. Pada Pasal 27A undang-undang No. 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi Perubahan kedua atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimana selanjutnya akan disebut pada penulisan ini sebagai pasal 27A UU ITE juga memiliki kekaburan norma yang tidak menyebutkan sanksi minimum. Karena tidak adanya sanksi minimum yang jelas, maka hal ini dapat menimbulkan kekaburan dalam pengambilan keputusan oleh jaksa dan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dan Masalah lain adalah Pasal 27A UU ITE sering disebut sebagai "pasal karet" karena tidak jelas dan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Hal ini berpotensi menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum serta membuka peluang terjadinya pelanggaran penggunaan pasal oleh oknum. Selain itu, pasal tersebut juga dapat mengancam kebebasan berekspresi dan mengkriminalisasi ekspresi-ekspresi yang sah. Pada dasarnya, negara tidak seharusnya memiliki kewenangan untuk membatasi atau melarang suatu aktivitas tertentu yang berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat dan reputasi seseorang, apabila niat tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan hak atas kebebasan yang sama bagi seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan, sanksi, dan tindakan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konteks era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah mengatur secara eksplisit dan ketat mengenai tindakan pidana tersebut. Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 secara rinci menjelaskan bentuk-bentuk tindakan yang seperti pencemaran nama baik serta sanksi yang dijatuhkan. Adapun ancaman pidana yang sebelumnya maksimal 4 tahun, kini dikurangi menjadi maksimal 2 tahun, dengan denda paling tinggi sebesar Rp400 juta.

Kata kunci: Pencemaran nama Baik, Permasalahan Pasal 27A UU ITE No 1 tahun 2024, Sanksi

ABSTRACT

The criminal act of defamation is a violation that threatens another person's reputation. There are two elements in the criminal act of defamation that a judge has the right and obligation to prove: subjective and objective elements, as well as malice. A perpetrator cannot be blamed for his actions unless he fulfills these elements. Article 27A of Law No. 1 of 2024 concerning Information and Transactions, the second amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, which will hereinafter be referred to as Article 27A of the ITE Law, also has unclear norms that do not specify minimum sanctions. Because there is no clear minimum sanction, this can create ambiguity in decision-making by prosecutors and judges in issuing sentences. And another problem is that Article 27A of the ITE Law is often referred to as a "rubber article" because it is unclear and can give rise to different interpretations. This has the potential to raise doubts in law enforcement and open up opportunities for violations of the use of the article by individuals. In addition, the article can also threaten freedom of expression and criminalize legitimate expressions. Essentially, the state should not have the authority to restrict or prohibit certain activities related to respect for a person's dignity and reputation, if such intent conflicts with the principle of equality and the right to equal freedom for everyone. This study aims to examine how the regulations, sanctions, and actions for defamation are based on Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions in the context of the digital era. The method used is a normative legal approach. The results of this study indicate that the legal system in Indonesia has explicitly and strictly regulated this criminal act. The ITE Law Number 1 of 2024 specifically explains the forms of actions such as defamation and the sanctions imposed. The criminal penalty, which was previously a maximum of four years, has now been reduced to a maximum of two years, with a maximum fine of IDR 400 million.

Keywords: Defamation, Problems with Article 27A of the ITE Law No. 1 of 2024, Sanctions

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penulis dapat menulis Skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.S.I., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom., CPS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. CPM., selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
6. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
7. Kepada kedua Orangtua Penulis yaitu Papa & alm. Mama tersayang yang selalu memberikan doa, kasih sayang, nasehat, dukungan, dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Teman-teman terbaik, teman kuliah seangkatan, Adik kelas, Kakak kelas pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam maupun

Teman-teman dari Program Studi lain yang telah banyak memberikan arahan, semangat, dan motivasi hingga akhirnya dapat terselesaikan skripsi ini.

9. Tidak lupa, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada sahabat tercinta, Elfita Widia S. Terima kasih atas kontribusi nya dalam penulisan skripsi ini untuk setiap doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan tanpa henti sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Dan juga terima kasih karna tetap menemani penulis disaat banyak orang menjauh, serta memotivasi di saat penulis hampir menyerah.

Semoga Tuhan yang membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat dan karuniaNya, Amin.

Batam, 20 Juli 2025

Meri Yantika

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Batasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Kerangka Teori	15
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	15
2.1.2 Teori Penegakan Hukum	16
2.1.3 Analisis Yuridis	17
2.1.4 Sanksi Pidana	18
2.1.5 Pencemaran Nama Baik	21
2.2 Kerangka Yuridis	23
2.2.1 Kerangka Yuridis Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP	23
2.2.2 Kerangka Yuridis Pencemaran Nama Baik Dalam Dunia Internet Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	23
2.2.3 Kerangka Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	26
2.2.4 Kerangka Yuridis Jenis Sanksi Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024	27
2.3 Penelitian Terdahulu	28
2.4 Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Metode Pengumpulan Data	34
3.3 Alat Pengumpulan Data	36
3.4 Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Pengaturan Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Era Digital	37

4.2 Sanksi Apabila Melakukan Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Era Digital	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	64
Lampiran 1. Pendukung penelitian	
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	
Lampiran 4. Berita Acara Publikasi Jurnal	
Lampiran 5. LOA Jurnal	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	33
--	----